

## Loka POM di Kabupaten Sorong

Jl. Nangka, Malawili, Kec. Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Bar. 98414 98457

08114860080

[sorong.pom.go.id](http://sorong.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

# Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB)

Unit Pelaksana Teknis [lev. I] / Loka POM di Kabupaten Sorong

No. SK :

## Persyaratan

1. Industri Kosmetika harus memiliki NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan melalui Online Single Submission <https://oss.go.id>
2. Industri Kosmetika yang telah memenuhi ketentuan, sebelum mengajukan permohonan penerbitan PB-UMKU: Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan A dan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Golongan B harus mengajukan permohonan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Loka POM di Kabupaten Sorong

Jl. Nangka, Malawili, Kec. Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Bar. 98414 98457

08114860080



[sorong.pom.go.id](http://sorong.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Loka POM di Kabupaten Sorong

1. Industri Kosmetika yang mengajukan permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB harus memiliki NIB dengan KBLI yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki akun OSS.
2. Pendaftaran akun dilaksanakan dengan mengisi data pada laman resmi pelayanan e-sertifikasi BPOM. BPOM melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) HK terhitung sejak Industri Kosmetika melakukan pendaftaran akun. Hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Industri Kosmetika mendapatkan nama pengguna dan kata sandi sebagai pemohon yang untuk mengakses akun pada laman resmi pelayanan esertifikasi BPOM dan mengisi data lanjutan.
3. Permohonan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika dilengkapi dokumen administratif berupa surat permohonan dan dokumen teknis berupa denah bangunan Industri Kosmetika. Industri Kosmetika mengunggah persyaratan melalui laman resmi pelayanan esertifikasi BPOM. BPOM melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) HK terhitung sejak dokumen permohonan diunggah. Dokumen lengkap dan benar, BPOM memberikan surat perintah bayar secara elektronik kepada Industri Kosmetika, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender SPB dibayar.
4. BPOM melakukan evaluasi dokumen paling lama 10 (sepuluh) HK. Perhitungan waktu evaluasi dihentikan bila memerlukan tambahan data dan dimulai kembali dari awal setelah Industri Kosmetika menyampaikan tambahan data. Industri Kosmetika menyampaikan tambahan data secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) HK sejak tanggal hasil evaluasi. BPOM melakukan evaluasi terhadap tambahan data. BPOM menerbitkan keputusan hasil evaluasi berupa persetujuan atau penolakan. Penolakan jika hasil evaluasi tidak memenuhi syarat, Industri Kosmetika tidak menyerahkan tambahan data. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Industri Kosmetika yang telah mendapatkan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika dapat mengajukan permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB.

### Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

sejak dokumen pengajuan dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Loka POM di Kabupaten Sorong

Jl. Nangka, Malawili, Kec. Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Bar. 98414 98457

08114860080

[sorong.pom.go.id](http://sorong.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

1. Rekomendasi Sertifikat Pelaksanaan Aspek CPKB secara bertahap golongan B

### Pengaduan Layanan

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan secara langsung melalui:

1. Kantor Loka POM di Kabupaten Sorong, Jl. Nangka, Malawili, Kabupaten Sorong Senin-Kamis: 08.00-16.30 WIT Jumat: 08.00-16.00 WIT

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan secara tidak langsung melalui:

1. WA/Telepon: 0811-486-0080
2. E-mail: [loka\\_sorong@pom.go.id](mailto:loka_sorong@pom.go.id)
3. Instagram: [@bpom.sorong](https://www.instagram.com/bpom.sorong)
4. X: [@bpom.sorong](https://twitter.com/bpom.sorong)
5. Facebook: Loka POM di Sorong
6. Website: [sorong.pom.go.id](http://sorong.pom.go.id)
7. Kanal Pengaduan: [lapor.go.id](http://lapor.go.id)
8. SP4N-LAPOR
9. Kotak Saran
10. Halo BPOM 1500533